

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebagai aset bangsa yang tak ternilai harganya, sudah seharusnya semua pihak memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Tidak saja menjadi tanggung jawab orang tua semata namun lingkungan tempat ia dibesarkan memiliki peranan penting untuk mewujudkan anak sebagai generasi penerus dalam melanjutkan estafet pembangunan suatu bangsa. Berdasarkan pemikiran ini, maka pemenuhan dan perlindungan hak anak harus diprioritaskan dalam upaya mewujudkan generasi yang handal dimasa depan. Faktanya banyak anak yang tidak mendapatkan haknya untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan cita-cita serta mendapatkan penghidupan yang layak. Tekanan ekonomi, orang tua yang bermasalah, penelantaran, kekerasan fisik dan psikis, pendidikan yang terhambat, pelayan kesehatan yang belum memadai telah menambah daftar panjang dari permasalahan anak yang harus ditangani.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) atau KHA yang berisi rincian amanat yang ditekankan pada pemenuhan hak-hak anak yang kemudian diartifikasi Indonesia melalui Kepres No 36 Tahun 1990. KHA terdiri dari beberapa Klaster yang meliputi hak-hak anak yang wajib dilindungi oleh Negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak ini dalam pasal-pasal yang berkaitan sebagai tugas Negara melindungi tumbuh kembang anak contohnya melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Senada dengan itu, beberapa Undang-undang tentang perlindungan anak ini telah ditetapkan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai Pelaksanaan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Perlindungan anak dari kekerasan juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekersan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016-2021 menyebutkan misi pembangunan daerah Kabupaten Poso untuk meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan berbasis nilai –nilai agama, sosial dan kearifan lokal. Dan tentunya misi pembangunan ini akan memenuhi indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak dari Klaster Pendidikan dan Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

Tumbuh kembang suatu bangsa tak lepas dari bagaimana bangsa itu mendidik dan mengarahkan generasi penerusnya. Dalam hal ini pengasuhan terhadap anak memerlukan perhatian khusus terkait dengan sikap dan perilakunya dalam memahami kehidupan. Oleh karena itu, perlindungan atas hak anak diberikan secara khusus oleh negara melalui undang-undang. Dengan demikian

segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Perlindungan terhadap anak sangat penting untuk mewujudkan generasi penerus yang berkualitas. Dengan terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak tersebut maka anak bisa berinteraksi dengan lingkungannya secara bebas dan terarah. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 “bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013, *Profil Anak Indonesia*, Jakarta, PT. Desindo Putra. Mandiri, hlm. 1-28)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso, terjadi peningkatan kekerasan fisik dan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun. Tahun 2019 tercatat 83 kasus, angka ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2018 yang hanya 40 kasus. Sedangkan untuk data terbaru tahun 2020 untuk bulan Januari sampai dengan Februari ada 4 kasus perkosaan dan 2 kasus pelecehan seksual yang korbannya adalah anak-anak. Dalam hal kepemilikan akta kelahiran yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun 2019, dari jumlah penduduk usia 0 sampai 18 tahun tercatat hanya 73698 yang memiliki akta kelahiran dari total jumlah 77638. Sehingga tersisa 3945 yang belum memiliki akta kelahiran. Di sektor pendidikan masih banyak anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan karena beberapa penyebab, namun belum tercatat resmi dikarenakan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Poso hanya mendata jumlah anak yang bersekolah sampai setingkat SMP berdasarkan jumlah kelulusan setiap tahunnya. Padahal seharusnya dengan program wajib belajar 12 tahun, semua anak di Kabupaten Poso bisa mengenyam pendidikan minimal setingkat SMA. Berbagai masalah sosial tersebut terjadi disebabkan beberapa hal; persoalan ekonomi, keretakan rumah tangga, ketidakpedulian masyarakat tentang pentingnya hak anak dan lain-lain. Sehingga adanya program KLA sangat diperlukan untuk memenuhi hak anak dan memberi perlindungan terhadap anak. Karena indikator KLA terwujud pada pemenuhan hak anak dalam lima klasternya. Kebijakan KLA diharapkan mampu memenuhi semua indikator yang diperlukan untuk membentuk kabupaten/kota yang layak anak sebagai prasyarat untuk memastikan terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Untuk mewujudkan KLA tersebut, maka pemerintah kabupaten/kota perlu melakukan berbagai upaya dengan membangun komitmen bersama seluruh pihak terkait untuk pengintegrasian sumber daya, isu-isu pemenuhan dan perlindungan hak anak kedalam dokumen perencanaan dan implementasi pembangunan daerah. Mengingat perlunya kebijakan tentang KLA tersebut maka pemerintah daerah perlu mengkaji lebih jauh mengenai kebijakan yang mendorong percepatan pembangunan Kota Layak Anak, salah satunya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang merupakan pedoman dalam mewujudkan Kota Layak Anak khususnya di Kabupaten Poso.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan tipe kebijakan fundamental, karena kebijakan ini melakukan perubahan pada semua aspek pembangunan. Yang dahulunya pembangunan tidak begitu memperhatikan anak-anak menjadi pembangunan yang responsive terhadap tumbuh kembang anak. Disamping itu kebijakan ini berupaya untuk membangun dan meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk bersama-sama menyusun strategi dan melakukan program-program yang mendukung terpenuhinya indikator KLA dalam satu tim kerja yakni Tim Gugus Tugas Layak Anak, dimana masing-masing OPD melakukan tugas dan fungsi yang dibebankan dalam mewujudkan pembangunan yang ramah anak. Pembangunan kota layak anak bukanlah tugas yang mudah karena akan melibatkan semua pihak, membutuhkan alokasi dana yang memadai karena dalam program ini implementasi kebijakan pusat dan daerah harus bersinergi dengan apa yang dibutuhkan di lapangan. Sehingga apa yang dicita-citakan untuk mewujudkan pembangunan yang memenuhi hak dan perlindungan anak bisa terencana dengan baik dan bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan sehingga Kabupaten Poso sebagai Kota Layak Anak bisa segera terwujud dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Peran dan kapasitas Pemerintah Daerah dan dukungan masyarakat adalah kunci utama untuk mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak.

Pemecahan permasalahan yang menjadi dasar ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis pemenuhan hak perlindungan anak yang memperhatikan kepentingan terbaik anak. Disamping itu pembangunan tersebut memenuhi hak-hak anak yang wajib dilindungi seperti hak untuk mendapatkan tempat tinggal, hak untuk mendapatkan pengasuhan keluarga atau pengasuhan alternative, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk menyalurkan aspirasi, hak untuk mendapatkan rasa aman dan lain-lain.
2. Meningkatkan kinerja pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang memperhatikan kepentingan anak dengan memberi perhatian khusus pada upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Memberi ruang pada anak untuk turut serta dalam pembangunan, dengan memberikan kesempatan pada anak untuk menyalurkan aspirasi sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti contoh adanya wadah Forum Anak Daerah yang telah dibentuk untuk bisa bersuara pada forum-forum terbuka.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso sebagai dinas teknis yang melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam urusan pemenuhan hak dan perlindungan anak memiliki peranan penting dalam mewujudkan kabupaten Poso sebagai kota layak anak. Berbagai program dan kegiatan terkait dengan terpenuhinya indikator KLA telah dilakukan dalam

beberapa tahun terakhir. Salah satunya dengan adanya Sosialisasi tentang Sekolah Ramah Anak bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten. Sosialisasi ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak dan perlindungan anak, dan telah dilakukan di beberapa kecamatan dalam upaya mempercepat terwujudnya pembangunan yang memperhatikan kepentingan anak untuk mendapatkan semua hak yang mereka perlukan. Dengan demikian indikator KLA bisa terpenuhi sebagai prasyarat terbentuknya kota layak anak di Kabupaten Poso.

Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Poso, wajib melaksanakan tugas pembantuan dalam urusan perlindungan anak. Program kegiatan yang menyentuh dalam upaya pemenuhan hak anak dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan ditambah program lain yang mendukung seperti pembentukan gugus tugas layak anak dan forum anak daerah.

Kabupaten Poso memiliki banyak faktor pendukung terwujudnya KLA, salah satunya dengan adanya beberapa sekolah yang dijadikan sebagai percontohan Sekolah Ramah Anak yang merupakan salah satu indikator KLA dari klaster pendidikan. Adanya Forum Anak Daerah Kabupaten dan Forum Anak Daerah Kecamatan memberi ruang bagi anak-anak untuk menjadikan wadah tersebut sebagai wadah penyaluran aspirasi dalam pembangunan daerah yang memberi penekanan terhadap peran anak sebagai pelopor dan pelapor.

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk mengetahui lebih jauh mengenai kesiapan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mewujudkan Kabupaten Poso sebagai Kota Layak Anak di Provinsi Sulawesi Tengah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Tentang Perencanaan Pembangunan Kota Layak Anak Di Kabupaten Poso Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan melihat permasalahan yang ada maka dapat dirumuskan :

1. Bagaimanakah Dasar Hukum Dan Perencanaan Pemerintah Kabupaten Poso dalam menerapkan Kota Layak Anak ?
2. Faktor - faktor apakah yang menjadi penghambat Pemerintah Kabupaten Poso dalam perencanaan Kota Layak Anak

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sejauh mana Perencanaan Pemerintah Kabupaten Poso dalam Pembangunan Kota Layak Anak di Kabupaten Poso.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat Perencanaan Pemerintah Kabupaten Poso dalam Pembangunan Kota Layak Anak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, khususnya dalam mempelajari peran dari Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso dalam memberikan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak guna

mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Poso sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 13 tahun 2011.

